

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari segi hukum, narkoba diperbolehkan beredar di Indonesia. Menurut undang-undang, itu hanya melarang penggunaan narkoba untuk apa pun selain untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan kesehatan, tetapi dalam praktiknya, hal ini jarang terjadi. Penggunaan narkoba bukan lagi untuk tujuan meningkatkan kesehatan seseorang; melainkan dilakukan untuk keuntungan finansial dan berdampak pada perilaku yang secara fisik dan psikologis merugikan pikiran generasi muda¹.

Sebenarnya, penggunaan narkoba sudah cukup lama meningkat di Indonesia. Jadi, masalah narkoba diyakini bukan masalah baru, melainkan sudah ada sejak zaman penjajahan². Generasi dihancurkan oleh pengedar dan pengedar narkoba yang licin dan cerdik. Mereka mendapat untung dari ketidaktahuan orang-orang di bangsa ini. Mereka tidak menjual obat sebagai obat melainkan sebagai suplemen makanan, pil pintar, pil sehat, dan bentuk pengobatan lainnya. Karena itu, beberapa orang yang menyatakan dirinya anti narkoba tertipu untuk menggunakan narkoba tanpa disadari³. Di Indonesia, penggunaan narkoba dan peredaran gelap telah meluas ke seluruh pelosok tanah air dan telah

¹ Tri Kusumawardani, 2019, *Tinjauan Yuridis Kekeliruan Judex Factie dalam Menyimpulkan Dakwaan sebagai Sandaran Hukum Terdakwa Mengajukan Kasasi terhadap Putusan Perkara Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Verstek, Vol. 7 No. 3, hlm. 147.

² Rezki Satria, 2017, *Kajian Analisis Perkembangan Narkotika di Yogyakarta sebagai bagian dari Isu Non Tradisional*, Jurnal Transformasi Global Vol. 4 No. 2, hlm. 111.

³ Badan Narkotika Nasional (BNN), 2010, *Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika bagi Lembaga/Instansi*, Jakarta: BNN Republik Indonesia, hlm. 2.

mempengaruhi banyak aspek kehidupan sehari-hari, termasuk yang terkait dengan pekerjaan, pendidikan, perumahan, dan penegakan hukum. Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu sarana penegakan hukum yang menjadi permasalahan Narkoba dan Peredaran Gelap.

Narapidana atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) ditampung di lembaga pemasyarakatan yang sering disebut penjara atau rutan. Tempat ini disebut sebagai penjara sebelum kata penjara populer di Indonesia. Di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian pelaksana teknis. Narapidana (narapidana) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP). merupakan contoh narapidana pemasyarakatan.

Menteri Kehakiman Sahardjo memperkenalkan gagasan pemenjaraan untuk pertama kalinya pada tahun 1962. Menurut dia, tanggung jawab kantor penjara melampaui pemberian hukuman ke pekerjaan yang jauh lebih menantang untuk mengintegrasikan kembali mereka yang telah dihukum karena kejahatan ke dalam masyarakat⁴. Saat ini ada 264.172 narapidana dan tahanan yang ditempatkan di penjara dan fasilitas penahanan, namun hanya 135.647 orang yang benar-benar dapat ditampung. Berdasarkan informasi di atas, terdapat luapan kapasitas sebanyak 128.525 orang, atau sekitar 95% dari

⁴ Riky Novarizal, M.Krim & Herman, 2019, *Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru)*, Sisi Lain Realita Vol. 4 No. 1, hlm. 92.

keseluruhan kapasitas. Menurut angka di atas, terdapat lebih dari 50% atau lebih kasus pelanggaran narkoba di Lapas dan Rutan⁵.

Peran memberikan nasihat kepada Lapas dan Rutan menjadi semakin menantang dan menuntut upaya dalam proses pembinaan seiring dengan semakin banyaknya kasus narkoba yang masuk ke Lapas dan Rutan. Misalnya, saat pendampingan dilakukan di lembaga pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (Bapas). Salah satu tugas Bapas adalah mengawasi klien kasus narkoba saat menjalani masa integrasi sosial. Selama masa pengawasan yang diberikan oleh Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK), tujuannya adalah untuk terus memperhatikan klien agar tidak melakukan kejahatan baru dan berfungsi dengan baik di masyarakat. Diperlukan pendekatan yang unik untuk mengatasi permasalahan proses supervisi, antara lain pelaksanaan supervisi yang belum sesuai, pedoman supervisi, dan jenis supervisi yang dilakukan di Bapas, agar supervisi dapat berfungsi sesuai dengan tujuan hukum. Nyatanya, pengawasan PK terhadap narapidana terus mengakibatkan banyak narapidana kembali melakukan kejahatan.⁶

Pada hakekatnya penegakan hukum adalah suatu cara yang digunakan untuk melaksanakan maksud atau keinginan hukum. Tercapainya tujuan hukum, seperti keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, ketertiban, keseimbangan, dan kesejahteraan, itulah yang dimaksud dengan cita-cita atau keinginan hukum

⁵ Sri Yanti, 2021, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pengawasan Klien Kasus Tindak Pidana Narkotika di Bapas Kelas I Jakarta Pusat*, *Journal of Correctional Issues*, Vol. 4 No. (1), hlm. 67.

⁶ *Ibid*, hlm. 69.

yang dipermasalahkan⁷. Lingkungan mengantisipasi keuntungan dari implementasi atau penegakan hukum. Karena hukum adalah untuk manusia, penerapan atau penegakannya harus bermanfaat atau melayani kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, penting untuk diingat bahwa menerapkan atau menegakkan hukum hanya dapat menimbulkan ketidakpuasan sosial⁸. Konsep *recidive*, atau mengulangi suatu tindak pidana, dikenal dalam hukum pidana Indonesia, dalam Buku II Bab XXXI KUHP diatur ketentuan residif. Adanya putusan hakim inilah yang membedakan residif (pengulangan) dengan konkursus, sehingga jika seseorang telah memenuhi syarat residif di antaranya memperoleh putusan hakim tetap untuk perbuatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama sanksi pidana terhadap residif dapat diterapkan (serempak)⁹. Dalam kasus peredaran narkoba oleh narapidana yang sekarang terlibat dalam proses hukum, yang menyiratkan bahwa hakim telah membuat keputusan yang akan berlaku selamanya, dapat diterapkan satu teori pembedaan: residivisme, atau pengulangan kejahatan terhadap narapidana.

Sekarang, persoalannya adalah bagaimana para napi ini mengelola perdagangan narkoba, baik di dalam maupun di luar penjara. Pengawasan tidak hanya perlu diperkuat, tetapi reputasi penegak hukum di dalam penjara juga harus ditingkatkan. Karena sering terjadi komponen-komponen yang dimaksudkan untuk mencegah hal tersebut akhirnya membantu para napi

⁷ Tim Penyusun, 2014, *Problematika Hukum dan Peradilan*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, hlm. 148.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 149.

⁹ Fathur Rozi, 2015, *Penjatuhan Pidana terhadap Residivis dalam Praktek Peradilan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, hlm. 2.

mempercepat pekerjaannya dalam pengendalian narkoba di lapas. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang dapat membatasi atau menghentikan narapidana mengelola penjualan narkoba di dalam penjara.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menyusunnya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum terhadap Warga Binaan yang Menjadi Perantara Transaksi Pengedaran Narkotika”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap warga binaan yang menjadi perantara transaksi pengedaran narkotika?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan warga binaan yang sedang menjalani hukuman di Lapas bisa menjadi perantara transaksi pengedaran narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dijabarkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap warga binaan yang menjadi perantara transaksi pengedaran narkotika.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan warga binaan yang sedang menjalani hukuman di Lapas bisa menjadi perantara transaksi pengedaran narkotika.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Studi ini diantisipasi untuk memajukan teori dan gagasan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan oleh penegak hukum terhadap warga binaan yang menjadi perantara transaksi pengedaran narkoba serta hal ini dimaksudkan agar mereka yang tertarik untuk mendalami lebih jauh permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini akan merasa tertarik mengajukan gagasan.

2. Manfaat Praktis

Penerapan praktis dari temuan ini adalah bahwa mereka dapat menawarkan solusi untuk masalah dalam penerapan hukum pidana, dan diharapkan dapat memajukan keilmuan hukum serta memberikan panduan dalam praktik dan penegakan hukum.

E. Metode Penelitian

Agar dapat menghasilkan karya ilmiah yang tepat dan teruji kebenarannya seorang Peneliti harus mendasarkan penelitiannya pada penelitian hukum. Selain itu, Peneliti juga harus berpedoman pada suatu metodologi penelitian yang tepat¹⁰. Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Penelitian Hukum” mengatakan bahwa metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya¹¹. Dengan menggunakan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35.

¹¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 8.

metode penelitian yang tepat maka tujuan penelitian dapat tercapai, yaitu menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan, dan akhirnya menjawab suatu permasalahan.

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan uraian masalah dan tujuan penelitian, digunakan metode pendekatan kualitatif yang lebih menekankan pada proses memahami suatu masalah secara mendalam daripada melihat masalah melalui lensa penelitian generalisasi¹². Pendekatan ini memanfaatkan komunikasi langsung antara peneliti dan sumber data, setelah itu peneliti mendapatkan pemahaman tentang pentingnya data yang dikumpulkan. Penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis dapat dilakukan dengan menggunakan metodologi kualitatif.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Teknik analisis deskriptif merupakan salah satu metode dalam menganalisis data dengan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum¹³. Penelitian ini berusaha menggambarkan dan menganalisis penegakan hukum terhadap warga binaan yang menjadi perantara transaksi pengedaran narkoba. Deskripsi dibuat untuk mempelajari tentang realitas situasi, yang kemudian akan diperiksa dengan

¹² Tengku Erwinsyahbana Ramlan, 2016, *Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis*, Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 5.

¹³ *Ibid*, hlm. 38.

menggunakan peraturan perundang-undangan terkait penelitian serta bahan pustaka.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi tentang penegakan hukum terhadap warga binaan yang menjadi perantara transaksi pengedaran narkoba. Adapun elemen-elemen yang akan diteliti oleh Penulis adalah Warga binaan Lembaga Perasyarakatan Kelas 1 kedungpane Kota Semarang yang diperbantukan menjadi petugas (korpe).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan. Sedangkan data yang digunakan adalah data primer, dan sekunder.

a. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdapat dalam buku, literatur, perundang-undangan, majalah, teori dan pendapat para ahli, serta makalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Data-data tersebut dapat digolongkan menjadi tiga yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

c) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Tata Tertib Lembaga Perasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer untuk membantu menganalisa serta dapat membantu memahami bahan hukum primer. Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku tentang hukum pidana, hukum acara pidana, Narkotika, penyidik, dan tindak pidana Narkotika yang diperoleh dari perpustakaan dan karya ilmiah para sarjana yang digunakan sebagai sumber referensi.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan informasi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini digunakan untuk menerjemahkan kata-kata asing. Penulis menggunakan kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, Penulis memilih teknik wawancara yang bertujuan agar dapat mengumpulkan data yang sifatnya mendalam, kompleks, dan akurat. Sebelum dilakukan wawancara mendalam, Penulis menjelaskan atau memberikan gambaran atau latar belakang tentang topik penelitian secara ringkas dan jelas. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait yaitu Bapak Robi Andriayansyah selaku warga binaan

Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 kedungpane Kota Semarang yang diperbantukan menjadi petugas (korpe).

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Dalam proses ini semua data yang diperoleh harus dianalisa terlebih dahulu, kemudian jika sudah terkumpul akan dilakukan proses *editing*. Dimana data yang sesuai akan digunakan dalam penulisan ini, dan data yang tidak sesuai akan diabaikan. Hasil penelitian tersebut kemudian akan di sajikan dan disusun secara sistematis dalam bentuk uraian-uraian.

6. Metode Analisa Data

Data yang sudah didapat akan dianalisis secara kualitatif yang mengharuskan peneliti secara aktif dan subjektif melakukan proses tafsir, interpretasi, dan evaluasi data yang dikumpulkan berdasarkan perumusan masalah dan pemahaman yang berkembang pada saat menafsirkan data.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi penelitian. Sistematika penulisan yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

BAB I adalah Bab Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II adalah Telaah Pustaka yang berisikan mengenai tinjauan tentang penegakan hukum, tinjauan tentang warga binaan, serta tinjauan tentang pengedar narkoba.

BAB III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisikan penegakan hukum terhadap warga binaan yang menjadi perantara transaksi pengedaran narkoba, serta faktor-faktor yang menyebabkan warga binaan yang sedang menjalani hukuman di Lapas bisa menjadi perantara transaksi pengedaran narkoba.

BAB IV adalah Bab Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran penelitian terhadap permasalahan yang diangkat.

